



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 86 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta efektifitas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerjaUnit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pengelolaan jalan dan pengelolaan sumber daya air.
8. Kepala UPT, adalah Kepala UPT pada UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.
10. Penyelenggara Jalan, adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Pemeliharaan Jalan, adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
12. Pemeliharaan Rutin Jalan, adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
13. Penilikan Jalan, adalah kegiatan pelaksanaan, pengamatan, pemanfaatan jalan dan kondisi jalan setiap hari dan laporan pengamatan serta usulan tindakan terhadap hasil pengamatan disampaikan kepada penyelenggara jalan atau instansi yang ditunjuk.
14. Bagian-bagian Jalan, adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

15. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja, adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan guna dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamannya.
16. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija, adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan pengguna jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
17. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja, adalah ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu ke pandangan pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.
18. Pemeliharaan Ringan Jaringan Irigasi, adalah pemeliharaan rutin maupun berkala yang bersifat perawatan seperti babatan rumput, galian waled, tambal sulam, pengecatan, perbaikan pintu dan alat ukur.
19. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu;
20. Ketatausahaan, adalah penyelenggaraan kegiatan administrasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pelaporan pada UPT.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air pada Dinas.

BAB III

UPT PENGELOLAAN JALAN DAN SUMBERDAYA AIR

Bagian Kesatu

Kelas dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Sumberdaya Air merupakan UPT Kelas A.
- (2) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Sumberdaya Air, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jabatan eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jabatan struktural dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (6) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jabatan Eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari Pengamat Jalan, Mandor Jalan dan pekerja jalan pada pengelolaan jalan serta Juru pengairan, Penjaga Pintu Air, Petugas Operasi Bendung dan pekarya pada pengelolaan Sumber Daya Air, salah satu pejabat fungsional tertentu mempunyai tugas tambahan ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT.
- (9) Struktur Organisasi UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Pengelolaan Jalan dan Sumberdaya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi pengelolaan jalan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi pengelolaan, penatausahaan, pelaporan dan monitoring evaluasi teknis jalan dan sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - b. pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan serta aset jalan sesuai kewenangan daerah;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan rutin ruang manfaat jalan dan jembatan;
 - d. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pemeliharaan sumber air dan jaringan irigasi;
 - e. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT;
 - f. pelaksanaan pembinaan HIPPA/GHIPPA/IHIPPA untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT;

- g. penyusunan laporan kegiatan operasi dan pemeliharaan tingkat UPT ke Dinas;
- h. pelaksanaan pemeliharaan ringan jaringan irigasi;
- i. pelaksanaan pemantauan data kuantitas air, debit air, data hidrologi dan hidrometri;
- j. pemantauan pelaksanaan pembagian dan pemberian air dan keadaan tanaman per daerah irigasi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - c. pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - d. pengelolaan kepegawaian;
 - e. penatausahaan barang milik daerah dan sarana prasarana lainnya ;
 - f. penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
 - g. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
 - i. penyusunan laporan program dan kegiatan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis, jenjang dan uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENGELOLAAN JALAN
DAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan layanan administrasi dan teknis bidang pengelolaan jalan dan sumber daya air dapat dibentuk Koordinator Wilayah Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagai unit kerja non Struktural.
- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator wilayah yang menguasai bidang teknis jalan dan sumber daya air serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air.
- (3) Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Paiton;
 - b. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Besuk;
 - c. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Krejengan;
 - d. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Pekalen;
 - e. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Sebaung;

- f. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Probolinggo;
- g. Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air wilayah Sumberasih.

Pasal 11

- (1) Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pasal 10 mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi dan teknis pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Wilayah Bidang Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi urusan jalan dan sumber daya air;
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan UPT Pengelolaan Jalan dan Sumber Daya Air dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPT yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPT dari Dinas sampai dengan dilantikannya pejabat UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018NOMOR 86 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I


NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 86 TAHUN 2018

TANGGAL 19 Desember 2018

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN JALAN DAN
SUMBER DAYA AIRPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PROBOLINGGO**



BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE